



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendataan Penduduk Nonpermanen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah selaku Instansi Pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Penduduk Nonpermanen adalah penduduk warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Daerah Kabupaten dengan alamat kartu tanda penduduk elektronik yang dimilikinya tercatat di luar Daerah Kabupaten dan tidak bertujuan untuk pindah menetap.
7. Pendataan adalah pencatatan dan pengelolaan data Penduduk Nonpermanen.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut dengan KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
11. Mitra adalah pihak masyarakat dan institusi masyarakat yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung pendataan penduduk nonpermanen yang meliputi pemilik rumah kontrakan/sewa, pengelola asrama, perusahaan yang mempekerjakan pegawai kontrak, perusahaan pengerah pembantu rumah tangga, yang mempekerjakan pekerja domestik maupun bukan pekerja domestik, pengelola apartemen, dan pengelola rumah kos.
12. Rukun Tetangga adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
13. Rukun Warga adalah bagian wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dan/atau pemilihan pengurus Rukun Tetangga diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab dalam Pendataan Penduduk Nonpermanen.
- (2) Pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Daerah.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas melalui Rukun Tetangga di Desa dalam wilayah Daerah.

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pendataan Penduduk Nonpermanen dilaksanakan melalui:
 - a. pencatatan; dan
 - b. pengelolaan data.
- (3) Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Pendataan.
- (4) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:

- a. formulir Pendataan Penduduk Nonpermanen (F.4-01);
 - b. formulir data anggota keluarga yang dibawa (F.4-02);
 - c. formulir laporan rekapitulasi Penduduk Nonpermanen Kabupaten (F.4-05);
 - d. formulir laporan rekapitulasi Penduduk Nonpermanen Kecamatan (F.405.01); dan
 - e. formulir laporan rekapitulasi Penduduk Nonpermanen Desa (F.405.02).
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENCATATAN

Pasal 4

- (1) Pencatatan data Penduduk Nonpermanen meliputi:
- a. NIK;
 - b. nama lengkap;
 - c. tempat tanggal lahir;
 - d. jenis kelamin;
 - e. alamat tempat tinggal di daerah asal;
 - f. tanggal kedatangan di daerah tujuan;
 - g. alasan tinggal sementara;
 - h. alamat domisili sebelumnya;
 - i. alamat tempat tinggal sementara; dan
 - j. jumlah dan data anggota keluarga yang dibawa.
- (2) Pencatatan Data Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendataan Penduduk Nonpermanen.
- (3) Formulir pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh yang bersangkutan dan petugas pendata.
- (4) Pencatatan data anggota keluarga yang mengikuti Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j menggunakan formulir data anggota keluarga yang dibawa.
- (5) Formulir data anggota keluarga yang dibawa Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh yang bersangkutan dan petugas pendata.

Pasal 5

- (1) Penduduk Nonpermanen wajib memberikan keterangan data diri dan anggota keluarganya dengan benar dan jelas kepada petugas pendata Penduduk Nonpermanen.
- (2) Penduduk Nonpermanen dan anggota keluarga yang mengikuti, setelah didata mempunyai hak mendapatkan bukti Pendataan Penduduk Nonpermanen.

- (3) Formulir Bukti Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Data Penduduk Nonpermanen yang telah dicatat dalam formulir Pendataan Penduduk Nonpermanen selanjutnya dilakukan pengelolaan.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengolahan; dan
 - b. penyajian.

Bagian Kedua Pengolahan

Pasal 7

- (1) Lurah atau Kepala Desa melakukan pengolahan data Penduduk Nonpermanen di tingkat Desa atau Kelurahan diwilayahnya.
- (2) Camat melakukan pengolahan data Penduduk Nonpermanen di tingkat kecamatan diwilayahnya.
- (3) Dinas melakukan pengolahan data Penduduk Nonpermanen di tingkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengolahan data oleh Lurah atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. merekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen dalam formulir laporan Pendataan Penduduk Nonpermanen Desa atau Kelurahan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
 - b. rekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada huruf a, diolah dari data laporan Pendataan Penduduk Nonpermanen diwilayahnya; dan
 - c. formulir laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen di Desa atau Kelurahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa.

- (2) Pengolahan data oleh Camat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
- a. merekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen dalam formulir laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen Desa atau Kelurahan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
 - b. rekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada huruf a diolah dari hasil Pendataan Penduduk Nonpermanen Desa atau Kelurahan diwilayahnya; dan
 - c. formulir laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf a, yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh Camat.
- (3) Pengolahan data oleh Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan dengan cara:
- a. merekapitulasi jumlah Penduduk NonPermanen dalam formulir laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen Daerah Kabupaten per Kecamatan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
 - b. rekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada huruf a, diolah dari hasil Pendataan Penduduk Nonpermanen di Kecamatan;
 - c. formulir laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang telah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh Kepala Dinas; dan
 - d. laporan hasil rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud huruf c selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Bagian Ketiga Penyajian

Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan penyajian data Penduduk Nonpermanen hasil dari pengolahan data tingkat Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen Daerah Kabupaten.

BAB VI PERSYARATAN

Pasal 10

Persyaratan Pendataan Penduduk Nonpermanen meliputi:

- a. KTP-el;
- b. kartu keluarga; dan
- c. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 11

Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c antara lain:

- a. surat tugas;
- b. surat keterangan dari instansi pendidikan;
- c. surat keterangan dari instansi/perusahaan;
- d. surat keterangan berobat; dan
- e. surat pengantar dari rukun tetangga atau rukun warga.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Dinas menyampaikan surat pemberitahuan tentang Pendataan Penduduk Nonpermanen secara berjenjang kepada Camat dan Lurah atau Kepala Desa.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri formulir Pendataan Penduduk Nonpermanen dan formulir data anggota yang dibawa dan cara pengisiannya.
- (3) Lurah atau Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan tentang Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penduduk dan mitra melalui pengurus Rukun Tetangga diwilayahnya.
- (4) Dinas melakukan koordinasi persiapan Pendataan Penduduk Nonpermanen dengan Lurah atau Kepala Desa dan Camat.
- (5) Dinas melakukan Pendataan Penduduk Nonpermanen.
- (6) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan pengurus Rukun Tetangga.
- (7) Pengurus Rukun Tetangga bertanggungjawab terhadap penyelesaian pendataan di wilayahnya.
- (8) Pengurus Rukun Tetangga yang telah menyelesaikan tugas pendataan di wilayahnya berhak atas kompensasi sesuai kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Instansi Pelaksana atau lain-lain pendapatan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pencatatan Penduduk Nonpermanen dalam buku registrasi Desa dilaksanakan dengan cara:

- a. petugas yang diberi tugas oleh Lurah atau Kepala Desa melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk Nonpermanen;
- b. Lurah atau Kepala Desa menandatangani formulir Pendataan Penduduk Nonpermanen serta formulir data anggota keluarga yang dibawa; dan
- c. petugas yang diberi tugas oleh Lurah atau Kepala Desa mencatat dalam buku registrasi.

Pasal 14

Verifikasi dan validasi data Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti:

- a. kepemilikan KTP-el;
- b. alasan untuk tinggal sementara;
- c. jangka waktu berdomisili sementara;
- d. alamat domisili sementara;
- e. data anggota keluarga yang dibawa; dan
- f. dokumen pendukung lainnya.

BAB VIII TANGGUNGJAWAB

Pasal 15

Dinas bertanggung jawab:

- a. melaksanakan Pendataan Penduduk Nonpermanen;
- b. mengolah dan menyajikan data Penduduk Nonpermanen;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen kepada aparat dan mitra;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah asal Penduduk Nonpermanen dan mitra;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendataan Penduduk Nonpermanen; dan
- f. melaporkan hasil Pendataan Penduduk Nonpermanen kepada Bupati.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Lurah atau Kepala Desa melaporkan rekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan rekapitulasi jumlah Penduduk Nonpermanen di wilayahnya kepada Dinas.
- (3) Dinas melaporkan hasil pendataan Penduduk Nonpermanen tingkat Daerah Kabupaten kepada Bupati.
- (4) Bupati melaporkan hasil Pendataan Penduduk Nonpermanen kepada Gubernur Jawa Barat melalui perangkat daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil setiap tahun paling lambat pada bulan April tahun berikutnya.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan dalam Pendataan Penduduk Nonpermanen dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Oktober 2022**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Oktober 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **65**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG PENDATAAN PENDUDUK
NONPERMANEN

FORMULIR PENDATAAN

A. F.4-01 (FORMULIR PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN)

I. Identitas Lokasi

- a. Nama Provinsi:
- b. Nama Kabupaten/ Kota:
- c. Nama Kecamatan/ Kelurahan/ Desa/ nama lainnya:

II. Identitas Penduduk

- a. NIK :
- b. Nama Lengkap :
- c. Tempat dan Tanggal Lahir/ Umur :
- d. Alamat Daerah Asal :
- e. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
- f. Pendidikan :
- g. Pekerjaan :
- h. Tanggal kedatangan didaerah tujuan :
- i. Alasan Domisili Sementara :
- j. Alamat Domisili Sementara Sebelumnya :
- k. Alamat Tempat Domisili Sementara :
- l. Jangka Waktu Berdomisili Sementara :
- m. Jumlah Anggota Keluarga yang dibawa :
- n. Hubungan dengan Penduduk Nonpermanen:

Penduduk Nonpermanen,

.....
Petugas,

(nama jelas)

(nama jelas)

B. F.4-02 (FORMULIR DATA ANGGOTA KELUARGA YANG DIBAWA)

No	NIK	NAMA	UMUR	L/P	STATUS PERKAWINAN	AGAMA	PEKERJAAN	HUBUNGAN DENGAN KEPALA KELUARGA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang

PETUGAS PENDATAAN,

(nama jelas)

.....
KEPALA KELUARGA,

(nama jelas)

C. F.4-05 (FORMULIR LAPORAN REKAPITULASI PENDUDUK NONPERMANEN KABUPATEN KARAWANG

KABUPATEN/ KOTA : KABUPATEN KARAWANG

BULAN :

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5

BUPATI KARAWANG,

()

D. F.4-05. 01 (FORMULIR LAPORAN REKAPITULASI PENDUDUK NONPERMANEN
KECAMATAN).

KECAMATAN :
BULAN :

NO	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5

CAMAT.....,

(nama lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.

E. F.4-05. 02 (FORMULIR LAPORAN REKAPITULASI PENDUDUK NONPERMANEN DESA/KELURAHAN).

DESA/ KELURAHAN :
BULAN :

NO	DUSUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5

LURAH/KEPALA DESA.....,

(nama lengkap)
Pangkat/Gol
NIP.


BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHDIANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR **64** TAHUN 2022
TENTANG PENDATAAN PENDUDUK
NONPERMANEN

FORMULIR BUKTI PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

**Tanda Bukti Pendataan Penduduk Nonpermanen
Kabupaten Karawang Periode.....**

RT :
Dusun :
Desa :

1. Nama : _____
2. NIK : _____
3. Alamat : _____

Petugas,

(nama jelas)

